



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KOTA JAMBI

Alamat : Gedung PGRI Jl. Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru Kota Jambi,  
Telp/Fax. (0741) 445958

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 03.2 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

#### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 03 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 43 ayat (1) untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kelurahan dibentuk PPS. Ayat (2) PPS berkedudukan di Desa atau nama lain/Kelurahan, Ayat (3) PPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara;
- b bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 03/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Panita Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 03/BA/II/2013 tanggal 8 Januari 2014;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 03.2 /BA/II/2013 tanggal 13 Januari 2014

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

**PERTAMA : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 03/Kpts/KPU.Kota-05.435384/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 Serta PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014**

**KEDUA : MERUBAH BUNYI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 03/Kpts/KPU.KOTA-05.435384/2014 SEHINGGA BERBUNYI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014;**

KETIGA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah:

1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
4. mengumumkan daftar pemilih;
5. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
11. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
12. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
13. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
14. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
15. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076-01.2.656471/2014 tanggal 5 Desember tahun 2013 Tahun Anggaran 2014;
- KEENAM : Merubah ketentuan masa jabatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga berbunyi sebagai berikut : Masa jabatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2014, dengan perincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua);
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 13 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**  
**KETUA**



  
**WEIN ARIFIN, S.IP**